



PUTUSAN

Nomor 1071 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DARWIS DT SUTAN PANGERAN**;
Tempat Lahir : Solok;
Umur/ tanggal lahir : 65 Tahun/10 Mei 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumnas Penggambiran Jalan Mustika XII
Nomor 126, Kelurahan Panggambiran
Ampalu Nan XX RT 04, RW XIV, Kecamatan
Lubuk Begalung Nan XX Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 31 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DARWIS DT SUTAN PANGERAN bersama dengan HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) pada hari yang tidak diingat lagi dengan pasti, namun sekira tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa DARWIS DT ST PANGERAN yakni di Perumnas Pegambiran Jalan Mustika XII Nomor 126, Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, RT. 04, RW. XIV, Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana Pengadilan Negeri Kota Solok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, atau ikut serta melakukan, telah membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat (surat kesepakatan kaum) yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan, atau suatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan, dan apabila

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1071 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kaum suku Supadang Nan Balimo di Kota Solok dipimpin oleh saksi MARDANUS DT RAJO INTAN selaku "Mamak Kepala Waris" (MKW) sejak tanggal 3 Maret 1983 dan saksi MARDANUS DT RAJO INTAN sampai sekarang masih hidup serta masih menjabat sebagai MKW hingga sekarang. Bahwa saksi MARDANUS DT RAJO INTAN tersebut berdomisili jauh dari kampung tempat sebagian besar anggota kaumnya berdomisili, sebab saksi MARDANUS DT RAJO INTAN sejak dulu bekerja dan berdomisili di Jakarta. Oleh karena itu, saksi MARDANUS DT RAJO INTAN menunjuk saksi JUFRIMI, ST, DT MANTARI KAYO yang merupakan adik HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) sebagai wakil dari saksi MARDANUS DT RAJO INTAN untuk mengurus keperluan adat di kampung berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 15 Februari 2010;
- Karena tidak senang dengan ditunjuknya saksi JUFRIMI, ST, DT MANTARI KAYO tersebut sebagai wakil dari saksi MARDANUS DT RAJO INTAN sebagai MKW Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok, maka HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) kemudian berusaha menggalang anggota kaum yang ada di kampung untuk mau mengangkat dirinya sebagai MKW. Selanjutnya HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) mengumpulkan beberapa orang anggota kaumnya di Rumah Gadang kaum yang terletak di Jalan H. Jamal Nomor 36, RT 02, RW 02, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, namun dalam pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh beberapa orang saja (tidak seluruh anggota kaum) sebab sebagian besar anggota kaum suku Supadang Nan Balimo lainnya berdomisili di Kota Padang dan di Jakarta (perantauan). Setelah itu HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) lalu membuat sebuah surat dengan cara mengetiknya di tempat rental komputer di Kota Solok (tidak diingat lagi dengan pasti), yaitu surat Kesepakatan Kaum Supadang Nan Balimo Kota Solok, tertanggal 21 Januari 2011 yang isinya pada pokoknya adalah:

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1071 K/PID/2017



“Pada hari ini, Jum’at, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu sebelas (21-01-2011) bertempat di Rumah Gadang milik kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo, kami segenap kaum telah menggelar rapat kaum sepakat dan menyatakan sikap bahwa:

1. Menyatakan Mamak Kepala Waris kami yaitu H. MARDANUS DT. RAJO INTAN secara usia dan fisik serta domisili yang berjauhan dari kampung halaman sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana tugas dan fungsi seorang ninik mamak di Minangkabau;
2. Menyatakan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai mamak kepala waris dalam kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok secara bersama atas mufakat kaum, kami mencabut dan tidak berlaku lagi;
3. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab selaku mamak kepala waris kami sepakat untuk diamanahkan kepada HENDRI SANORA DT MARAH BAJAU, dan selanjutnya untuk dapat melaksanakan tugas sebagai mamak kepala waris dalam kaum sekaligus untuk menanda tangani surat-surat yang bersangkutan dengan harta pusaka dalam kaum sebagaimana mestinya.”

Padahal sebenarnya tidak ada diadakan rapat pertemuan di Rumah Gadang itu pada hari Jum’at, tanggal 21 Januari 2011 tersebut;

- Setelah surat itu selesai diketik, selanjutnya HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) membawa surat itu kepada beberapa orang anggota kaumnya yang berdomisili di Kota Padang guna meminta tanda tangan mereka untuk menyetujui isi surat tersebut, yaitu kepada:

1. SYAFRIL Panggilan PIRIN;
2. MUZWAR;
3. MUSDAR ;
4. MUSMAR;
5. SYAHRUL;
6. ERLINDAWATI;
7. DARLINAWATI;

Kemudian HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) juga menemui dan meminta tanda tangan kepada Terdakwa DARWIS DT. SUTAN PANGERAN yang beralamat di Perumnas Pegambiran, Jalan Mustika XII Nomor 126, Kelurahan



Pegambiran Ampalu Nan XX, RT 04, RW XIV Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang. Setelah Terdakwa DARWIS DT SUTAN PANGERAN membubuhkan tanda tangannya di Surat tersebut, kemudian Terdakwa DARWIS DT SUTAN PANGERAN saat itu juga yaitu didepan HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) langsung menandatangani atas nama DELFIANTI dan ERNIS dengan cara Terdakwa DARWIS DT. SUTAN PANGERAN menandatangani atas nama DELFIANTI dan ERNIS di Surat tersebut sesuai hati Terdakwa DARWIS DT. SUTAN PANGERAN. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Nomor R/I/1/2017/Bag Psi tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DILIA TRI RAHAYU SETYANINGRUM, M.Si, Psi dengan kesimpulan DELFIANTI mengalami retardasi mental mild dengan kapasitas intelektual berkisar 50/55 – 70, yang bersangkutan tidak mampu menyesuaikan diri dan sulit berkembang, kurang mampu menguasai keahlian membuat tanda tangan yang konsisten dan sulit mengontrol diri serta berinteraksi secara seimbang, sedangkan ERNIS berdomisili di Jakarta dan menyerahkan semua secara lisan kepada Terdakwa DARWIS DT. SUTAN PANGERAN;

- Kemudian setelah mendapatkan tanda tangan sebanyak 10 (sepuluh) orang tersebut, kemudian HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) meminta tanda tangan kepada salah seorang anggota kaum yang berdomisili di Solok yakni saksi APRIL SONI yang tidak lain adalah salah satu adik kandung HENDRI SANORA pgl BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) sendiri. Karena diminta oleh HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) untuk menanda tangani, maka saksi APRIL SONI mau saja membubuhkan tanda tangannya kendati ia tidak pernah ikut rapat di Rumah Gadang kaum pada tanggal 21 Januari 2011 sebagaimana diterangkan dalam surat tersebut. Sedangkan salah seorang anggota kaum yang lainnya yang tertera namanya yaitu saksi SRI YULMAFERA menolak untuk menanda tangani atau menyetujui surat tersebut;
- Bahwa sebenarnya selain dari 12 (dua belas) orang di atas, masih banyak anggota kaum Supadang Nan Balimo Kota Solok yang tidak tahu menahu tentang adanya surat tersebut, padahal secara adat di Minangkabau mereka berhak mengetahui adanya surat tersebut terutama berkaitan dengan urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Mamak Kepala Waris dan pengurusan harta pusaka kaum, yaitu:

- 1) Saksi MARDANUS DT. RAJO INTAN (MKW suku Supadang Nan Balimo yang sah dan masih hidup, berdomisili di Jakarta);
- 2) Saksi JUFRIMI, ST DT. MANTARI KAYO (adik kandung HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) sendiri yang berdomisili di Kota Solok);
- 3) Saksi EFETRI NURITA (saksi yang sehari-harinya tinggal menetap di Rumah Gadang Suku Supadang Nan Balimo, dan menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2011 tersebut tidak pernah ada rapat kaum di Rumah Gadang itu);
- 4) Saksi ZEINIDA SAMSONOVA (domisili di Jalan Puti Bungsu, nomor 93 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok) ;
- 5) Saksi FIFI GUSFIARNI (domisili di Jalan Tembok Raya, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok) ;
- 6) HERRI (berdomisili di Jakarta) ;
- 7) MURTI (berdomisili di Padang) ;
- 8) MAX DEYUL SOLA (berdomisili di Jakarta) ;
- 9) JUYOSNIL IDARDO (domisili di Jakarta) ;
- 10) YULHEMIS (domisili di Jakarta) ;
- 11) DESPA MURNI (sakit jiwa) ;
- 12) MISBER (domisili di Aceh) ;

Dan beberapa orang lainnya sebagaimana diterangkan dalam ranji suku Supadang nan Balimo Kota Solok;

- Bahwa setelah mendapatkan tanda tangan 11 (sebelas) orang anggota kaum itu, kemudian HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) membawa dan meminta tanda tangan kepada Ninik Mamak IV Jinih Suku Nan Balimo, yakni kepada :

- 1) Saksi MIRWAN. R, DT GANJIE (penghulu suku adat) ;
- 2) Saksi Ir. REFLITASMAN DT. PUTIH (Manti adat) ;
- 3) Saksi H. ADJIRIL Y DT. NAN BASA (dubalang adat) ;
- 4) Saksi Z WANDI DT. YANG PITUAN PAMUNCAK SUTAN (pamuncak tigo suku);
- 5) Saksi ZULKIFLI DT. RAJO ENDAH (orang tua adat) ;

Kemudian juga meminta tanda tangan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Solok yakni YANUARDI DT. TANALI ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1071 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya surat kesepakatan kaum yang menyatakan HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) diangkat sebagai MKW tersebut, selanjutnya HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) mengambil alih kewenangan saksi MARDANUS DT. RAJO INTAN selaku MKW yang masih hidup maupun saksi JUFRIMI, ST, DT MANTARI KAYO sebagai wakil dari saksi MARDANUS DT. RAJO INTAN selaku MKW dalam mengurus harta pusako kaum Supadang Nan Balimo di Kota Solok; Diantaranya:

a) HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) menggunakan surat tersebut dengan mengaku sebagai MKW Suku Supadang Nan Balimo sebagai bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Solok Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.SLK melawan TETTY MARSEMIRNA, SE ;

b) Dengan menggunakan surat tersebut, HENDRI SANORA panggilan BUJANG LAMBAU (yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) mengaku sebagai MKW dan memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kota Solok Nomor 5/Daf.Pid.C/2015/PN.Slk tanggal 21 Mei 2015; Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS DT SUTAN PANGERAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIS DT SUTAN PANGERAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) lembar surat penunjukan MKW tertanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Drs. H. Mardanus Datuak Rajo Intan;
 - 2). 1 (satu) rangkap surat kuasa Drs. H. Mardanus Datuak Rajo Intan tertanggal 3 Oktober 2012;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1071 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. H. Mardanus Datuak Rajo Intan tertanggal 8 Maret 2015;
- 4). 1 (satu) rangkap surat pernyataan kesepakatan kaum Datuak Rajo Intan suku Supadang Nan Balimo Kota Solok tertanggal 25 Januari 2010;
Dikembalikan kepada Sdr. Jufrimi DT. Mantari Kayo Panggilan Tando;
4. Membebani Terdakwa DARWIS DT SUTAN PANGERAN membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Slk tanggal 26 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darwis Dt. Sutan Pangeran telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum namun perbuatan Terdakwa tersebut, tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechts Vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan MKW tertanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Drs. H. Mardanus Datuak Rajo Intan;
 - 1 (satu) rangkap surat kuasa Drs. H. Mardanus Datuak Rajo Intan tertanggal 3 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. H. Mardanus Datuak Rajo Intan tertanggal 8 Maret 2015;
 - 1 (satu) rangkap surat pernyataan kesepakatan kaum Datuak Rajo Intan suku Supadang Nan Balimo Kota Solok tertanggal 25 Januari 2010;
Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah saksi JUFRIMI;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Slk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Agustus 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1071 K/PID/2017



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangan putusannya pada halaman 29-33 menyatakan bila perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP namun pada halaman 34 paragraf kedua Hakim berpendapat bahwa “meskipun unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi tapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana”, sedangkan dalam *Dissenting Opinion* Hakim Anggota I halaman 38 paragraf kedua menyatakan bila keterangan saksi yang diberikan di persidangan di bawah sumpah dianggap tidak cukup beralasan untuk membuktikan kalau Terdakwa melakukan atau memalsukan surat kesepakatan kaum tahun 2011, hal ini dikarenakan Penuntut Umum tidak mengajukan dan memperlihatkan asli Surat Kesepakatan Kaum Tahun 2011;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 33 paragraf terakhir sampai dengan halaman 34 menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana dikarenakan perbuatannya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang tidak tertulis yang berlaku di kehidupan masyarakat Minangkabau yang mana dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa yang telah turut serta membantu saksi Hendri Sanora (dituntur secara terpisah) dalam membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok tanggal 21 Januari 2011 tentang Pernyataan mengangkat saksi Hendri Sanora sebagai MKW dan menyatakan bila permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui jalur ranah hukum perdata karena permasalahan pengangkatan MKW sebagaimana dalam perkara *a quo* merupakan perkara yang termasuk dalam hubungan keperdataan dan pendapat anggota I Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang diberikan di persidangan di bawah



sumpah dianggap tidak cukup beralasan untuk membuktikan kalau Terdakwa melakukan atau memalsukan surat kesepakatan kaum tahun 2011, hal ini dikarenakan Penuntut Umum tidak mengajukan dan memperlihatkan asli Surat Kesepakatan Kaum Tahun 2011;

- Bahwa terhadap hal tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Tuntutan dari Penuntut Umum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia membenarkan dan mengakui di depan persidangan, bahwa dia sendirilah yang menanda tangani tanda tangan atas nama Ernis dan Delfianti, sebab Ernis berdomisili jauh di Jakarta, sedangkan Delfianti adalah adik kandung Darwis yang menderita keterbelakangan mental sejak kecil, dan tidak mampu baca tulis serta membuat tanda tangan sendiri dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal tahun 2011 yang menyatakan pengangkatan diri saksi Hendri Sanora sebagai Mamak Kepala Waris Suku Supadang Nan Balimo dengan bantuan dari seseorang yang bernama Rio Rovon kemudian saksi Hendri Sanora (dituntut secara terpisah) membawa Surat tersebut kepada Terdakwa yang berada di Padang dengan maksud untuk mendapatkan tanda tangan dari orang-orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut. Dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tahun 2011 tersebut, dimana isi surat tersebut menyebutkan seolah-olah surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan lisan dari pertemuan/rapat kaum yang sebelumnya dilakukan di Rumah Gadang kaum Supadang nan Balimo walaupun pada kenyataannya saksi Hendri Sanora membuat surat kesepakatan kaum tersebut berdasarkan pembicaraan pribadi dari beberapa nama anggota Kaum Suku Supadang Nan Balimo yang saksi Hendri Sanora temui pada saat menghadiri kenduri di rumah saksi Musdar yang berada di Olo Ladang Kota Padang. Selain itu dalam surat pernyataan kesepakatan kaum tersebut terdapat beberapa tanda tangan dari orang-orang yang diakui oleh Terdakwa yang ditandatangani olehnya atas nama orang-orang tersebut yaitu atas nama Ernis, Delfianti dan Darlinawati. Kemudian saksi Hendri Sanora menggunakan Surat Kesepakatan Kaum tersebut untuk mengangkat dirinya sebagai Mamak Kepala Waris Suku Supadang Nan Balimo dan melakukan berbagai tindakan menyangkut Sako



dan Pusako Suku Supadang Nan Balimo. Penuntut Umum yang tidak dapat memperlihatkan asli Surat Kesepakatan Kaum Tahun 2011, hal ini dikarenakan Surat tersebut berada di tangan saksi Hendri Sanora dan dia menyatakan bahwa Surat tersebut sudah tidak ada namun demikian Penuntut Umum menunjukkan Fotocopy Surat Pernyataan Kaum Tahun 2011 yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi didalam persidangan bahwa Surat tersebut adalah Surat yang dibuatnya dan dipergunakan sebagai dasar penunjukan saksi Hendri Sanora untuk bertindak sebagai Mamak Kepala Waris Suku Supadang Nan Balimo. Dan selama jalannya persidangan, Penuntut Umum tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan pengangkatan MKW termasuk dalam hubungan keperdataan, namun dalam perkara *a quo*, Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan terhadap hal tersebut Hakim kecuali Hakim Anggota I dalam pertimbangannya telah menyatakan bila unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Selain itu Terdakwa selaku subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa permasalahan MKW dalam kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo Kota Solok sebagaimana dalam perkara *a quo* harus diselesaikan melalui jalur ranah hukum perdata, namun pada tahun 2015, permasalahan menyangkut gelar yang digunakan oleh Terdakwa tersebut pernah disidangkan pada Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor Perkara: 21/Pdt.Plw/2015/PN.SLK yang pada saat itu Majelis Hakim yang menyidangkan adalah Aldarada Putra, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Zulfanurfitri, SH dan Afdil Azizi, SH.M.Kn selaku Hakim anggota;
- Bahwa hal ini menunjukkan bila sebelum menangani perkara *a quo*, Majelis Hakim sebelumnya telah pernah menyidangkan kasus tersebut namun melalui jalur ranah perdata. Sedangkan dalam Pasal 5.2.4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan



Pedoman Perilaku Hakim diatur mengenai Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta, yang menyebutkan “Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan”. Hal ini menunjukkan bila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* telah mengetahui fakta-fakta seputar penggunaan gelar oleh saksi Hendri Sanora sebelum mengadili perkara pidana yang juga menyangkut Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum yang digunakan oleh saksi Hendri Sanora sebagai dasar untuk bertindak selaku Mamak Kepala Waris Suku Supadang Nan Balimo;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum dengan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana akan tetapi termasuk dalam ranah hukum perdata karena menyangkut pengangkatan Mamak Kepala Waris, padahal sebelumnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan juga Hendri Sanora yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah mengakui bahwa saksi Hendri Sanora yang membuat surat pernyataan tersebut dengan bantuan seseorang yang bernama Rio Rovani yang mana terdapat sebagian keterangan yang tercantum dalam isi dari Surat Pernyataan Kaum tersebut yang tidak benar yaitu mengenai rapat kaum yang menjadi dasar pembuatan Surat Pernyataan Kaum tersebut yang dalam Surat tersebut dilakukan di Rumah Gadang namun pada kenyataannya pembicaraan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, saksi Hendri Sanora dan beberapa anggota kaum Supadang pada saat menghadiri kenduri di Padang dan juga ada beberapa orang yang tanda tangannya tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut namun yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Dan dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia membenarkan dan mengakui di depan persidangan, bahwa dia sendirilah yang menanda tangani tanda tangan atas nama Ernisa dan Delfianti, sebab Ernisa berdomisili jauh di Jakarta, sedangkan Delfianti adalah adik kandung Darwis yang menderita keterbelakangan mental sejak kecil, dan tidak mampu baca tulis serta membuat tanda tangan sendiri dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum



tertanggal tahun 2011 yang menyatakan pengangkatan diri saksi Hendri Sanora sebagai Mamak Kepala Waris Suku Supadang Nan Balimo;

- Bahwa menurut Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga tahun 1990 halaman 162, bahwa dari sesuatu surat itu yang dapat dipalsukan adalah isinya ataupun tanda tangannya. Termasuk kedalam pengertian tanda tangan palsu adalah tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang yang tidak berhak, tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang yang mempunyai nama sama dengan orang sebenarnya yang berwenang membubuhkan tanda tangannya, tanda tangan yang dibubuhkan atas nama orang yang sebenarnya tidak ada, ataupun yang sebenarnya sudah tidak ada, tanda tangan yang dibubuhkan oleh orang lain walaupun dengan persetujuan dari orang yang berhak, atau pembubuhan cap tanda tangan tanpa persetujuan dari orang yang berhak;
- Bahwa teori di atas diperkuat pula dengan yurisprudensi dari Hoge Raad tanggal 14 April 1913, N.J. 1913, 923, W.9496 : “barang siapa membubuhkan tanda tangan dari orang lain, walaupun seandainya benar bahwa pembubuhan tanda tangan itu adalah dengan persetujuan ataupun diperintahkan oleh yang berhak, ia telah membuat palsu surat itu”.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa dan saksi Hendri Sanora untuk membuat Surat pernyataan Kesepakatan Kaum untuk penunjukkan saksi Hendri Sanora sebagai Mamak Kepala Waris sehingga memberikan kewenangan kepada saksi Hendri Sanora untuk menguasai dan mengurus sako dan pusako kaum Supadang Nan Balimo;
- Namun ternyata fakta hukum yang sangat signifikan tersebut yang menurut Pasal 182 Ayat (4) KUHAP dan hal tersebut merupakan materi dalam surat dakwaan, oleh Majelis Hakim telah terabaikan;
- Bahwa cara mengadili yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yaitu dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusannya tidak mempertimbangkan beberapa fakta hukum yang berasal dari keterangan Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Busyra Azheri, SH. MH panggilan Bussyra Datuak Bungsu yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa MKW bisa diangkat oleh kaum dengan musyawarah;
- Bahwa pergantian MKW atau penyerahan gelar MKW dapat dilakukan apabila MKW meninggal dunia, melakukan perbuatan tercela dan seharusnya sebelum diadakan rapat seluruh anggota kaum harus diberitahu terlepas anggota kaum itu hadir atau tidak;
- Bahwa terkait Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum datuak Rajo Intan yang menyatakan pengangkatan Terdakwa Hendri Sanora sebagai MKW masuk ke dalam ranah pidana;
- Bahwa ahli terkait dengan tanda tangan yang diwakilkan, secara hukum tidak dibenarkan;

Bahwa ahli Yanuardi Dt. Tanali, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Surat Kesepakatan Kaum Datuak rajo Intan tahun 2011, menurut ahli tidak sah karena dalam surat tersebut terdapat salah satu orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut tidak membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa seharusnya semua kaum harus sepakat dengan penunjukkan MKW tersebut, apabila ada salah satu anggota kaum yang tidak sepakat maka tidak terjadi tercapai kesepakatan;
- Bahwa secara adat gelar MKW harus dilewakan namun gelar MKW yang selama ini disandang oleh saksi Hendri Sanora tidak pernah dilewatkan dan sepengetahuan ahli selaku Ketua Kerapatan Adat nagari (KAN) Nagari Solok tahun 2007-2017, yang menjabat sebagai MKW Kaum Datuak Rajo Intan Suku Supadang Nan Balimo adalah Mardanus;
- Bahwa fakta-fakta tersebut diatas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van rechtsvervolging*) tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai yang terungkap di muka

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1071 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, yaitu perbuatan Terdakwa yang merupakan kaum Datuk Rajo Intan bersama anggota kaumnya membuat dan atau menanda tangani Surat Kesepakatan Kaum Datuk Rajo Intan Suku Nan Balimo Kota Solok tanggal 21 Januari 2011 untuk menunjuk dan mengangkat saksi Hendri Sanora sebagai Mamak Kepala Waris kaum Datuk Rajo Intan, adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata sehingga secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim perdata;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2017 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1071 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1071 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)